



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyebutkan sumber:

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK  
TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 1  
KUHAP DI POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**RAHMA SUSANTI**  
**NIM : 11920724567**

**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2024 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 1 KUHP DI POLRESTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMA SUSANTI  
 NIM : 11920724567  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Penguji 2  
 H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifti, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 1 KUHP DI POLRESTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMA SUSANTI  
 NIM : 11920724567  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji 2  
 H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Juni 2024

No : Nota Dinas  
 Lamp :-  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdr.

Rahma Susanti

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rahma Susanti yang berjudul **“Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP di Polresta Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum ; Wr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Rudiadi, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP di Polresta Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Susanti  
NIM : 11920724567  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Rudinaldi, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Rahma Susanti**

: **11920724567**

Tempat/Tgl. Lahir : **Medan/30 Maret 2000**

Sekelompok/ Fakultas/ Pascasarjana : **Syari'ah dan Hukum**

: **Ilmu Hukum**

Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA  
BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 1 KUHP DI POLRESTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2024.  
Yang membuat pernyataan



**RAHMA SUSANTI**  
NIM : 11920724567

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **RAHMA SUSANTI, (2024) : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Kuhap Di Polresta Pekanbaru.**

Permasalahan dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh tersangka yang dalam proses dan telah ditahan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti memiliki hak untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP, hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Sebagaimana dapat dilihat di Polresta Pekanbaru tercatat kasus pada tahun 2023 sejumlah 334 kasus namun hanya beberapa kasus yang penangguhan penahannya dikabulkan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian penangguhan penahanan sebagai hak tersangka.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis Teknik Analisis Data yaitu dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru dikabulkan oleh penyidik berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dengan cara jaminan orang dan jaminan uang, namun pelaksanaan penangguhan penahanan ini tidak berjalan efektif dan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih banyaknya permohonan penangguhan penahanan yang tidak dikabulkan meskipun ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun yang seharusnya tidak dilakukan penahanan hal ini dikarenakan tidak adanya syarat atau peraturan yang menjadi dasar patokan penangguhan penahanan diberikan semua itu adalah kebijakan penyidik Polresta Pekanbaru, Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru yaitu faktor keyakinan dari penyidik, Kelengkapan Berkas Pemohon Penangguhan Penahanan, Manfaat penangguhan penahanan, Perdamaian antara Pelaku dan Korban, besaran jaminan uang, jaminan orang.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Penangguhan, Hak, Tersangka**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan rasa syukur tiada tara kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Penanguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Kuhap di Polresta Pekanbaru.**” Sholawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah skripsi yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini telah diselesaikan oleh penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya dukungan, bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Keluarga tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terutama kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, terimakasih atas doa, cinta serta dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSKA RIAU.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan saran serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang sangat baik telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Dosen Penguji dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan buku-buku sebagai referensi penulis.

9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.
10. Sahabat penulis Jigong, Popay dan kak Ver terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah serta selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang lebih luas. Akhir kata saya doakan semoga segala bantuan dan sumbangan intelektual dapat menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin.

*Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh*

Pekanbaru, 15 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU

Rahma Susanti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Teori Negara Hukum .....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	22
4. Teori Penanggulangan Penahanan dalam KUHAP.....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Informan Penelitian .....	38
F. Sumber dan Jenis Data .....	39
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Pelaksanaan Penanggulangan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru.....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHP Di Polresta Pekanbaru .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Data Tindak Pidana di Polresta Pekanbaru 2023.....	6
<b>Tabel III.1</b> Informan Penelitian .....	38
<b>Tabel IV.1</b> Data Penangguhan Penahanan di Polresta Pekanbaru Tahun 2022-2023.....	46
<b>Tabel IV.2</b> Data Data Permohonan Penangguhan Penahanan Yang Di Tolak Polresta Pekanbaru Periode Tahun 2022-2023 .....	47



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal ini tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.<sup>1</sup> Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, negara hukum dalam arti luas dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti materiil yang tidak sekedar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, namun negara hukum juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat serta isi yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Dimasyarakat hukum saat ini yang paling menonjol dilihat dari pelaksanaannya adalah hukum pidana yang dengan mekanisme formal hukum acara pidana, namun pada pelaksanaannya hukum acara pidana terdapat dilema yang tampak bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia yaitu penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa yang hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, untuk menjaga agar tidak merugikan karena adanya kemungkinan untuk ditahan cukup lama

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka 2007) Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penangguhannya untuk ditangguhkan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

*“Penahanan adalah ditempatkannya tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Status tahanan sering menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan, disebutkan bahwa yang di maksud sebagai penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir.<sup>5</sup>

Penjelasan diadakan penahanan yang diberikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri
2. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.<sup>6</sup>

Tahanan artinya sesuatu yang menahan, menghambat atau simpanan, atau orang yang ditahan atau dipenjara. Penahanan artinya perbuatan atau cara atau hal menahan, juga berarti penolakan, penghambatan, atau penangkapan.

Penahanan menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik (Polisi) atau penuntut umum (Jaksa) atau oleh

<sup>3</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika 2012) Cet. Ke-2, h.82

<sup>4</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat 21

<sup>5</sup> Harahap, *Buku Teks Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*, (Jakarta: PT. Pustaka Kartini 2005) Cet. Ke -3, h. 38

<sup>6</sup> Indnesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 1 Ayat 21

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim.<sup>7</sup> Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik (Polisi) atau penyidik pembantu (Polisi), atau untuk kepentingan penuntutan oleh penuntut umum (Jaksa), atau untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan oleh Hakim Ketua, penahanan polisi berlaku selama 20 hari atau diperpanjang sampai 40 hari lagi, penahanan Jaksa berlaku selama 20 hari atau boleh diperpanjang paling 30 hari lagi atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian penahanan oleh Hakim paling lama 30 hari atau diperpanjang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri sampai paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26 KUHP).

Tersangka yang dalam proses penyidikan dan telah ditahan berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti memiliki hak untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan, hal ini dikarenakan negara Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHP memberikan hak bagi tersangka/ terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.

Penangguhan secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan menangguhkan atau penundaan. Penangguhan adalah tidak dapat menjalani suatu

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2012), h. 2

<sup>8</sup> Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005) h.200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses atau dalam arti lain yaitu ditunda. Penangguhan penahanan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeluarkan tersangka sebelum waktu penahanannya selesai. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi Hak Asasi Manusia dimana seorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penahanannya ditunda.

Penangguhan penahanan diatur didalam KUHAP yaitu Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Pasal 31 KUHAP tersebut dapat ditarik pengertian bahwa penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir, namun pelaksanaan dari penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditanggguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintah kepadanya belum habis, dengan adanya penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan atau belum berakhir.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditegaskan tentang ketentuan terjadinya penangguhan penahanan:

1. *“Karena permintaan tersangka atau terdakwa*
2. *Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan”*

<sup>9</sup> Muhammad Alfath Giraldo, “Kedudukan Penyidik dalam Pra Penuntutan berdasarkan KUHAP”, Dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume 11, No. 4., (2020) h.11

3. “Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan.”<sup>10</sup>

Permohonan penangguhan penahanan di lakukan oleh tersangka kepada Kepala Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, tergantung dimana posisi berkas perkara berada, kewenangan untuk dapat dikabulkan atau tidak di kabulkan adalah mutlak milik instansi penegak hukum dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Syarat permohonan penangguhan penahanan yaitu harus ada jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya, penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak, sebenarnya tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum, namun agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan.<sup>11</sup> Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang, besaran uang jaminan bervariasi tergantung berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pelaksanaan hak penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau orang belum sepenuhnya di dapatkan oleh tersangka atau terdakwa, hal ini dapat dilihat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, berdasarkan

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2010) Cet. Ke-13, h. 214

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 164

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dan data yang didapat oleh peneliti kasus pidana yang masuk di Polresta selama periode bulan Januari sampai dengan September 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL I.1**
**DATA TINDAK PIDANA DI POLRESTA PEKANBARU 2023**

No	Jenis	Jumlah
1.	Curanmor Rd 2	15
2.	Curanmor RD 4	2
3.	Curat	17
4.	curas	23
5.	pencurian	12
6.	pemerasan	3
7.	Pengancaman	3
8.	Penggelapan	52
9.	Penipuan	76
10.	Pengrusakan	5
11.	Pembunuhan	23
12.	Cabul	3
13.	Penghinaan/Fitnah	1
14.	Perjudian	3
15.	Penyerobotan tanah	3
16.	Pemalsuan Surat	2
17.	Penganiayaan	3
18.	Kebakaran	35
19.	Melarikan Anak	2
20.	Korupsi	1
21.	Penutupan Jalan	0
22.	Mucikari	1
23.	Perlindungan Anak	1
24.	Sajam	43
25.	KDRT	1
26.	Perampasan	18
27.	Penculikan	1
28.	Penculikan	1
29.	Ilegal Loging	1
30.	Pemakaian tanah tanpa izin	1
31.	Asusila	1
32.	Masuk Pekarangan tanpa izin	1
33.	Tindak Pidana Perdagangan Orang	1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34.	Perpu 51	1
35.	UUDarurat	1
36.	ITE	7
Jumlah		364

Sumber: Data Polresta Pekanbaru 2023

Jumlah kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polresta Pekanbaru yaitu berjumlah 364 kasus, jumlah yang sangat tinggi dan banyak, dari banyak nya kasus tersebut hanya tercatat 3 (Tiga) kasus yang di kabulkan melakukan penanggungan penahanan yaitu:

- 1) Kasus dugaan penganiayaan oleh Anak eks Sekretaris DPRD Siak yang melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya di Mall Ciputra Pekanbaru, ia melakukan permohonan penanggungan penahanan di Polresta Pekanbaru dan hal tersebut di kabulkan, bahkan pada proses penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan sekarang ini, dia tidak di tahan atau menjadi tahanan luar.<sup>12</sup>
- 2) Kasus Penggelapan yang dilakukan oleh mantan menantu yang di laporkan telah melakukan penggelapan penjualan mobil milik mantan mertuanya setelah suaminya meninggal, padahal diketahui mobil tersebut sudah diberikan kepadanya.<sup>13</sup>
- 3) Kasus Pornografi/Prostitusi online yang menjerat pelaku dengan menggunakan aplikasi.<sup>14</sup>

Selain Permohonan penanggungan yang dikabulkan oleh Polresta Pekanbaru, terdapat juga Permohonan yang di tolak oleh Polresta Pekanbaru maupun jumlah tersebut yaitu berjumlah 17 (Tujuh Belas) Permohonan diantaranya kasus-kasus yaitu Kasus Ibu rumah tangga yang di duga melakukan

<sup>12</sup>Cakaplah “Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Eks Sekwan Siak segera Disidangkan”<https://www.cakaplah.com/berita/baca/95530/2023/02/17/kasusdugaanpenganiayaan-anak-eks-sekwan-siak-segera-disidangkan#sthash.ZMm4bV6i.dpbs> diakses 07 Juli 2023 Pukul 10:00 WIB

<sup>13</sup>Sumber data dari bagian Umum Polresta Pekanbaru Oktober 2023

<sup>14</sup>Sumber data dari bagian Umum Polresta Pekanbaru Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganiayaan oleh mantan suaminya, kasus tersebut terjadi ketika ibu tersebut sedang mempertahankan hak asuh anaknya yang diambil paksa oleh mantan suaminya, sehingga terjadilah pemukulan, pada saat sekarang ini dia masih ditahan di Polresta, padahal kuasa hukumnya telah melakukan permohonan penangguhan penahanan namun tidak di kabulkan.<sup>15</sup>

Penangguhan penahanan ini seharusnya berlaku juga bagi perempuan yang masih mempunyai anak balita yang tentu masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang orang tua terutama ibu. Anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Dari uraian kasus tersebut maka perlulah dilakukan penelitian dan dikaji secara ilmiah berdasarkan keadaan di lapangan mengenai fenomena pelaksanaan penangguhan penahanan di Polresta Pekanbaru dan di hubungkan dengan peraturan yang ada, apakah hak tersangka dalam penangguhan penahanan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas persamaan hukum dan asas praduga tidak bersalah meskipun status nya sudah tersangka, karena berdasarkan informasi dan data serta fakta di lapangan, terdapat pengajuan permohonan yang di terima dan ada yang di tolak, sehingga peneliti merasa fenomena tersebut harus dilakukan kajian secara ilmiah mengapa hal tersebut bisa

<sup>15</sup> Riau Pos.co “Kuasa Hukum Minta Keadilan - Miris IRT Di Pekanbaru Ditahan Setelah Dilaporkan Mantan Suami” <https://riaupos.jawapos.com/hukum/02/04/2023/298289/miris-irt-di-pekanbaru-ditahan-setelah-dilaporkan-mantan-suami.html> diakses 07 Juli 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi, apakah ada ketimpangan sosial karena sebagaimana diketahui jaminan bisa berupa uang dan orang, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian hak penangguhan penahanan itu di tolak dan di berikan, karena dalam KUHP sendiri alasan dan dasar pemberian penangguhan tidak diatur secara khusus karena hal itu merupakan mutlak kebijakan penegak hukum saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 1 KUHAP DI POLRESTA PEKANBARU.**

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan pada satu permasalahan dan mengidentifikasi persoalan yang akan dibahas agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik. Maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHP Di Polresta Pekanbaru, dikarenakan terdapat permohonan penangguhan penahanan yang di lakukan oleh Tersangka sebagai hak nya, namun terkesan tebang pilih mengenai di setujui atau tidaknya permohonan tersebut.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHP Di Polresta Pekanbaru?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pemberian Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian penangguhan penahanan sebagai hak tersangka berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin peneliti yang ingin penulis capai sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan ajar penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik dan tema yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Penangguhan Penahanan dalam KUHAP dan Penelitian Terdahulu

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil dari penelitian yang telah

dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru dan Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pemberian Penanggungan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP Di Polresta Pekanbaru

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

#### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat, istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum, menurut Aristoteles negara hukum yaitu:

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari

<sup>16</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti 2007) h.53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

is, maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.<sup>17</sup> Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administrasi, sedangkan *common law* adalah judicial.<sup>18</sup>

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtsstaat* dan sistem *anglo-saxon*, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental *rechtsstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Negara didasari pada teori trias politica;
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-undang
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-undang. Tanpa Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006) h. 74

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit*, h.74

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.<sup>19</sup> Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-undang tertulis (Undang-undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi
3. Pemerintah terikat pada hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum di perlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Adapun konsep negara hukum *anglo-saxon rule of law* oleh A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dihadapan hukum *Equality before the law*

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*, h. 78

3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan *The constitution based on individual right*.<sup>20</sup>

Berikut mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V.

Dicey di atas, yaitu:

- 1). *Supremacy of law* Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>21</sup> Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

- 2). *Equality before the law* Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara

<sup>20</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empirik.<sup>22</sup> Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

- 3). Perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*. Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah:
  - a) Pancasila
  - b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - c) Sistem Konstitusi
  - d) Persamaan.
  - e) Peradilan Bebas.<sup>23</sup>

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>23</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005) h. 83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan prefentif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup>

Dari uraian telah dituliskan diatas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan sistem agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012) h. 93

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Wali Pers, 2010) h.35

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu

Penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri  
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)  
Fungsi hukum dan mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: PT. Putra Harsa, 1993) h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

- 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan
- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>29</sup>

Sedangkan Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

- a. Substansi Hukum  
Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. substansi hukum tersusun dari peraturan suatu institusi itu berperilaku.
- b. Struktur Hukum  
Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>30</sup>

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat, penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum.<sup>31</sup> Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum, untuk itu jika aparat penegak hukum nya baik maka pelaksanaan dari hukum tersebut juga akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sebaliknya, jika aparat penegak hukum nya tidak baik maka pelaksanaan hukum juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Koentjoro Poerbopranto yang selanjutnya di singkat menjadi HAM merupakan hak kodrat yang suci karena sifatnya yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> Di Indonesia, pengaturan terperinci mengenai HAM dituangkan dalam bentuk undang-undang, Undang-Undang yang dimaksudkan ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adapun definisi mengenai hak asasi manusia yang diberikan dalam UU HAM tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu HAM ialah seperangkat hak yang

<sup>30</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo, "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Dalam *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1 2009, h. 45

<sup>31</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Dalam *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 7 No.2 2010, h.119

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.1999

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah serta harkat martabat yang patut dijunjung tinggi oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.<sup>33</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya, tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya, hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>34</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara, dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>35</sup>

Hak asasi manusia kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia ditetapkan dalam tiga tingkatan tahap, yaitu:

- 1). Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- 2). Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 3). Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1

<sup>34</sup> Syahrul Fadhil, *Pengertian HAM Menurut Para Ahli*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h.1

<sup>35</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2006), h 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>36</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

<sup>36</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4 Teori Penangguhan Penahanan dalam KUHAP

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir, tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.<sup>37</sup>

Menurut Haris bahwa, pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumption of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang, penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002) h. 162

<sup>38</sup> H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, (Jakarta: PT. Bina Cipta, 2008) Cet. Ke-2, h. 78.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHP yang isinya berbunyi:

- a) *“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”*
- b) *“Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”<sup>39</sup>*

Bahwa dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Dengan kata lain, dalam penangguhan, suatu penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang.

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP menurut penegasan yang terdapat di dalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi:

- a) *“Karena permintaan tersangka atau terdakwa”*
- b) *“Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan”*
- c) *“Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.”*

<sup>39</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 31 ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota. Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan, membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum, Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk memangguk penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk memangguk penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.<sup>40</sup>

Kewenangan menangguk penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain, Penyidik hanya berwenang menangguk penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya, jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih penahanan kepada instansi penuntut umum, demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Research Sosial*, (Bandung: PT. Alumni Bandung 1983) h.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum, begitu pula seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis pengadilan negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri, tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut, kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan.<sup>41</sup>

Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis dan psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat, oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.

Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 171

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.<sup>42</sup>

Pasal 31 ayat (1) KUHP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja, masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.

Kewenangan menangguhkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menangguhkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya, Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan, demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu juga seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan

<sup>42</sup> Loebby Loqman, *Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia 2000) h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Faktor syarat merupakan syarat dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi Berdasarkan “syarat yang ditentukan”, dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberik penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan, tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberdcan penangguhan, dengan demikian penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

Cara penegluaran tahanan karena penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Lengkapnya bunyi Pasal 25 tersebut:<sup>43</sup>

1. “Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan”
2. “Dalam pembebasan penahanan dimaksud petugas rutan harus;
  - a. “Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan”
  - b. “Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari rutan dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan”
  - c. “Mencatat surat-surat penangguhan penahan dan mengambil cap sidik jari, 3 jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan”

<sup>43</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Pasal 25 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. “Memeriksa kesehatan tahanan kepada dokter rutan, dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan”
- e. “Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada rutan dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.”

## B. Penelitian Terdahulu

1. Tedjo Asmo Sugeng dengan judul: Tinjauan KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan *Review Of The Kuhap Concerning Suspension Of Detention* pada tahun 2020. Studi penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan menurut KUHAP, Jenis studi penelitian ini adalah jenis normatif, Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan dapat berupa jaminan orang atau uang. Dan pemberian penangguhan penahanan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sepanjang tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau melanggar persyaratan yang sudah ditentukan.<sup>44</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai permasalahan penangguhan penahanan. Perbedaan yaitu terletak pada pembahasannya, jika penelitian terdahulu membahas mengenai penangguhan penahanan secara umum berdasarkan KUHAP, maka penulis membahas dalam penelitian ini secara khusus yaitu pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Polresta Pekanbaru, perbedaan lainnya yaitu dari jenis penelitiannya, jika penelitian terdahulu

<sup>44</sup> Tedjo Asmo Sugeng, Tinjauan KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan *Review Of The Kuhap Concerning Suspension Of Detention* (Skripsi: Universitas Abdurachman Saleh 2020)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan jenis penelitian secara normative yang didasarkan hanya pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan buku-buku hukum, maka penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, dengan cara terjun langsung ke wilayah lapangan penelitian dan mengambil data secara survei, baru kemudian dikaji menggunakan peraturan dan teori hukum.

2. Hazlya Marlyn Tahun dengan judul: Penerapan Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Di Indonesia (Studi Kasus Penangguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani) Tahun 2023, Studi penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP secara umum kemudian di hubungkan dengan Kasus Nikita Mirzani.<sup>45</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai permasalahan penangguhan penahanan. Perbedaan yaitu terletak pada pembahasannya, jika penelitian terdahulu membahas mengenai penangguhan penahanan secara umum berdasarkan KUHAP kemudian di hubungkan dengan kasus Nikita Mirzani maka penulis membahas dalam penelitian ini secara khusus yaitu pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Polresta Pekanbaru dengan kasus yang berbeda, sesuai dengan data yang ada, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normative maka penelitian ini penulis menggunakan sosiologis empiris.

<sup>45</sup> Hazlya Marlyn, *Penerapan Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Di Indonesia (Studi Kasus Penangguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Raditya Koesdijarto Putra dengan judul: Pelaksanaan Penangguhan Penahanan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun 2020. Studi penelitian ini membahas permasalahan dasar dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan menurut KUHAP serta pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan akibat hukum bagi penjamin penangguhan penahanan dengan jaminan orang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, Jenis penelitian ilmiah ini adalah yuridis empiris.<sup>46</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai permasalahan penangguhan penahanan. Perbedaan terletak pada pembahasannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang dasar permohonan penangguhan dan tanggung jawab penjamin, maka penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan hak tersangka dalam penangguhan penahanan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut, selain itu perbedaan lainnya terletak pada objek wilayah penelitian, jika penelitian terdahulu tersebut objek penelitiannya terletak di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam tahap pra penuntutan sedangkan penelitian ini objek wilayahnya yaitu Polresta Pekanbaru dan dalam tahap penyidikan atau penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

4. Muhammad Iqbal dengan judul: Kekuatan Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Terdakwa Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada tahun 2021. Studi penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan

<sup>46</sup> Raditya Koesdijarto, *Pelaksanaan Penangguhan Penahanan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo*, (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 2020)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap penahanan tersangka/terdakwa dan kekuatan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka/terdakwa dalam perkara pidana, Jenis studi penelitian ini adalah yuridis empiris.<sup>47</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai permasalahan penangguhan penahanan. Perbedaan terletak pada pembahasannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang Kekuatan Hukum Penangguhan Penahanan Terdakwa Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, maka penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan hak tersangka dalam penangguhan penahanan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut.

5. Muhammad Syafii Ramdhan dengan judul: Tinjauan Keabsahan Penangguhan Penahanan Tersangka dengan Jaminan Uang pada tahun 2024. Studi Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dengan jaminan uang dalam perkara pidana, Jenis studi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Hasil studi penelitian ini menunjukkan berdasarkan KUHP mengenai penahanan diatur secara khusus dalam Bab V bagian kedua Pasal 20 sampai dengan 31 serta pasal 123 dan 124 KUHP. Akan tetapi tersangka dapat meminta penangguhan penahanan berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHP.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Kekuatan Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Terdakwa Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Skripsi: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021)

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'I Ramdhan, *Tinjauan Keabsahan Penangguhan Penahanan Tersangka dengan Jaminan Uang*, (Skripsi: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2024)

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai permasalahan penanggungan penahanan. Perbedaan yaitu terletak pada pembahasannya, jika penelitian terdahulu membahas mengenai Tinjauan Keabsahan Penanggungan Penahanan Tersangka dengan Jaminan Uang maka penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan hak tersangka dalam penanggungan penahanan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dikabulkannya penanggungan penahanan tersebut, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normative maka penelitian penulis menggunakan sosiologis empiris.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat.<sup>49</sup> Jenis penelitian Sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>50</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>51</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data dari analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 1982. H.51

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.126.

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), h.15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan data dari analisis deskriptif, tanggapan yang diberikan secara lisan atau tertulis, dan perilaku aktual yang diselidiki secara menyeluruh. Menggunakan analisis kualitatif lebih mengutamakan kualitas data dan bahan hukum.<sup>52</sup>

## C Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Kuhap Di Polresta Pekanbaru, yaitu di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Khususnya pada bagian Reserse Kriminal Jalan Jendral Ahmad Yani No.11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan permohonan penangguhan penahanan yang diberikan terhadap tersangka sebagai haknya, namun tidak berjalan semestinya dan terkesan tebang pilih mengenai disetujui atau tidaknya permohonan tersebut.

## D Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparat Kepolisian, Kepala Unit bagian Reserse

<sup>52</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), h. 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyidik dan tersangka yang melakukan permohonan penangguhan penahanan

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian diamati dan diteliti. Objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan serta faktor apa saja yang mempengaruhi disetujui atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan tersebut.

**E Informan Penelitian**

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung.<sup>53</sup>

**TABEL III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Unit bagian Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1 orang	Informan Utama
2	Penyidik Polresta	2 orang	Informan Pendukung

<sup>53</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.219.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Tersangka yang dikabulkan Penangguhan Penahanan	3 orang	Informan Pendukung
4	Tersangka yang tidak dikabulkan Penangguhan Penahanan	3 orang	Informan Pendukung

Sumber: Data olahan Penulis 2023

**F. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>54</sup> Yaitu sumber data melalui wawancara pihak Kepala Unit bagian Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru serta Tersangka yang permohonan Penangguhannya di kabulkan serta Tersangka yang permohonan Penangguhannya tidak di kabulkan khusus dalam kejahatan tindak pidana ringan di Unit Reskrim Polresta Pekanbaru

<sup>54</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data skunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>55</sup> Berikut data-data sekunder yang mempunyai kemampuan mengikat ke dalam, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Peraturan Perundang-undang serta Kitab Undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam bahan hukum primer.
- b. Karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum, serta RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) termasuk dalam bahan hukum sekunder.
- c. Ensiklopedia dan kamus hukum termasuk dalam bahan hukum tersier.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung kelapangan dan menganalisa yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu, untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Observasi merupakan salah satu cara yang selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan

<sup>55</sup> *ibid*

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggungan penahanan di Polresta Pekanbaru, peneliti hanya akan melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak penegak hukum dan melihat bagaimana perkembangan yang ada.

2. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>57</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>58</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu, adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepada:

1. Kepala Unit bagian Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Tersangka yang permohonan Penangguhannya di kabulkan
3. Tersangka yang permohonan Penangguhannya tidak di kabulkan

<sup>57</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006) h. 82

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: PT. Mandar Maju 2008) h.167

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari serta menganalisis data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.
4. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>59</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Data yang diperoleh melalui wawancara di olah dan di analisis dengan menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar dalam penelitian.

<sup>59</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHP Di Polresta Pekanbaru dikabulkan oleh penyidik berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dengan cara jaminan orang dan jaminan uang namun pelaksanaan penangguhan penahanan ini tidak berjalan efektif dan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih banyaknya permohonan penangguhan penahanan yang tidak dikabulkan meskipun ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun yang seharusnya tidak dilakukan penahanan, dikarenakan penangguhan penahanan merupakan kebijakan penyidik Polresta Pekanbaru, sehingga dalam hal ini kurangnya peraturan ataupun norma hukum yang memadai.
2. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan sebagai hak tersangka berdasarkan faktor dasar hukumnya, Laporan Kepolisian, Surat Perintah Penahanan, Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka, faktor keyakinan dari penyidik, kelengkapan berkas pemohon penangguhan penahanan, manfaat penangguhan penahanan, perdamaian antara pelaku dan korban, besaran jaminan uang dan jaminan orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada instansi kepolisian terutama Polresta Pekanbaru agar dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kepada tersangka dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun kebawah, sebagai pemenuhan hak tersangka, serta syarat kebijakan permohonan penangguhan penahanan agar segera di bentuk dalam suatu aturan yang jelas, bukan semata dari keyakinan penyidik saja.
2. Faktor-faktor yang dapat di setuju untuk penangguhan penahanan seharusnya lebih di pertimbangkan lagi, terutama jaminan dengan menggunakan uang, penyidik dalam hal ini Polresta Pekanbaru tidak boleh mematok jaminan tanpa ada pertimbangan dan dasar yang jelas, apabila jaminan uang terlalu besar maka hal ini tidak akan di sanggupi oleh para tersangka, sehingga perlu lah syarat tambahan seperti jaminan orang yang bertanggung jawab agar dapat di pertimbangkan kembali untuk dapat terkabulnya permohonan penangguhan penahanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ah, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:PT. Sinar Grafika 2012, Cet. Ke-2
- Ah, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2012
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Lampung: PT.Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2013, Cet. Ke-1
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Mandar Maju 2008
- Djamil, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003, Cet. Ke-5
- \_\_\_\_\_. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika 2010. Cet. Ke-13
- Harahap. *Buku Teks Pembahasan dan Permasalahan KUHP*, Jakarta: PT. Pustaka Kartini 2005. Cet. Ke-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harris. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Jakarta: PT. Bina Cipta, 2008. Cet. Ke-3
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2014. Cet. Ke-4
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka 2007, Cet. Ke-3, Jilid 3
- Kartono, Kartini. *Pengantar Research Sosial*, Bandung: PT. Alumni Bandung 1983
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti 2007
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmad. *Metode Penelitian, Memberi Bekal Teoritis Kepada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008 Cet. Ke-9
- Loqman, Loebby. *Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia 2000.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: PT. Putra Harsa, 1993.
- Samah, Abu. *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: PT. Sinar Grafika 2019
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Wali Pers, 2010
- Sdarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar, 1990
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Jurnal**

Aianto, Henry. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 7 No.2 2010

Giraldo, Muhammad Alfath. “Kedudukan Penyidik dalam Pra Penuntutan berdasarkan KUHP”, Dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume 11, No. 4., 2020

Hazlya, Marlyn. “Penerapan Pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan Di Indonesia” (Studi Kasus Penangguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023)

Koesdijarto, Raditya. “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo”, (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 2019)

Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum Rechtsstatts Bukan Kekuasaan Machtstaat” Dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, No. 3, 2017

Sugeng, Tedjo Asmo. “Tinjauan KUHP Tentang Penangguhan Penahanan *Review Of The Kuhap Concerning Suspension Of Detention*” (Skripsi: Universitas Abdurachman Saleh 2020)

Wibowo, Herianto Yudhistiro. “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap” (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. Dalam *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1 2009

**C Peraturan Perundang-undang**

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan

**D Website**

<https://riaupos.jawapos.com/hukum/02/04/2023/298289/miris-irt-di-pekanbaru-ditahan-setelah-dilaporkan-mantan-suami.html> diakses 07 Juli 2023

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/95530/2023/02/17/kasus-dugaan-penganiayaan-anak-eks-sekwan-siak-segera-disidangkan#sthash.ZMm4bV6i.dpbs> diakses 07 Juli 2023

## LAMPIRAN



© Hak ci

Isla

n Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR WAWANCARA


1. Kasus apakah yang di sangkakan kepada saudara?
2. Sudah dalam proses tahap apakah kasus saudara berjalan?
3. Apakah saudara mengetahui adanya hak tersangka untuk dapat melakukan penangguhan penahanan?
4. Apakah saudara pernah melakukan permohonan penangguhan penahanan?
5. Apakah syarat-syarat permohonan penangguhan penahanan?
6. Bagaimanakah penangguhan penahanan saudara apakah dikabulkan atau tidak?
7. Pertimbangan apakah yang membuat penangguhan penahanan saudara di terima?
8. Pertimbangan apakah yang membuat penangguhan penahanan saudara di tolak?
9. Setelah di kabulkannya penangguhan penahanan apakah saudara dikenakan kewajiban lain?
10. Apakah pelaksanaan penangguhan penahanan ini sudah mencerminkan rasa keadilan untuk saudara?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Mei 2024

: Un.04/F.I/PP.00.9/4983/2024

: Biasa

: (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

KAPOLRESTA Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMA SUSANTI  
NIM : 11920724567  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1  
KUHP di Polresta Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

19711006 200212 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal...  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : SKET / 52 / VI / KEP. / 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : RAHMA SUSANTI  
 NIM : 11920724567  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang telah melaksanakan penelitian di Polresta Pekanbaru dengan judul "Pencegahan Penanggulangan Panahan Sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHP di Polresta Pekanbaru".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

KABAG SDM

u.p.

STAF BAG SDM



DAVID HENDRA, S.Psi.  
 BRIGADIR NRP 83090976

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.